



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp (0254) 200123 Fax. (0254) 200520

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
No. 902.2/30-KPA- PEM/2018

TENTANG

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BIRO PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- a. bahwa pembentukan pejabat sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 No 112, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambaan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang no 23, tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaa Undang –Undang no 14 Tahun 2008 , tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaa Undang –Undang no 14 Tahun 2008 , tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkngan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang layanan Standar Informasi Publik.
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Presedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 1);
 16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
 17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah

Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 90);

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.9-Huk/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.3-Huk/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
 2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Biro Pemerintahan Nomor : 902/01-KPA/Pem/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Biro Pemerintahan Nomor : 902/01-KPA/Pem/2018 tentang Penetapan Koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk kepanitiaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran;

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi;
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan-bahan informasi dan dokumentasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
8. Menghimpun informasi publik;
9. Menata dan menyimpan Informasi publik;

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dengan kode rekening 5.2.1.01.01 (Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan tolak ukur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan atau perbaikan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 30 Februari 2018

Kepala Biro Pemerintahan
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

Gunawan Rusminto, AP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19741004 199402 1 002

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
Nomor : 902.2/30 -Pem/2018
Tanggal : 30 Februari 2018

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN
TAHUN 2018**

Penanggung jawab PPID Pembantu : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi
Banten

PPID Pembantu : Kepala Bagian Kerjasama Biro
Pemerintahan Setda Provinsi Banten

Pelaksana Bidang PPID Pembantu

1. Pelaksana Tekhnis : Kasubag Tata Usaha Biro Pemerintahan
Provinsi Banten
2. Pelaksana Administrasi : Yustika Gunarsah, S,Sos, M.Si Pelaksana
pada Sub Bagian Tata Usaha

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 30 Februari 2018

**Kepala Biro Pemerintahan
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran**

Gunawan Rusminto, AP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19741004 199402 1 002

